



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2019

Nomor : 821/9669/Dukcapil  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : **Proses usulan pengangkatan  
dan pemberhentian pejabat  
Dukcapil daerah secara  
online**

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati / Walikota  
di  
Seluruh Indonesia


Dalam Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mempercepat penyelesaian usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan dimaksud diajukan secara online **melalui aplikasi database pejabat dukcapil daerah yang dapat diakses melalui browser di alamat [dpdd.kemendagri.go.id](http://dpdd.kemendagri.go.id)**;
2. Dalam mengajukan usulan tersebut pada angka 1 berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir;
3. Untuk memudahkan proses koordinasi, pendampingan teknis dan untuk mendapatkan penjelasan terkait operasional aplikasi, maka akan ditetapkan 5 (lima) wilayah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/BKDD/BKPPD Provinsi;
3. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/BKDD/BKPPD Kabupaten/Kota.